

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkawinan menurut hukum Islam adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>1</sup> Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pernikahan juga merupakan sunnatullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. kepada hamba-hambanya. Di samping itu Islam memandang pernikahan sebagai perbuatan ibadah.

Dalam hukum Islam, kata *perkawinan* dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran Islam, melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “Barang siapa yang kawin berarti ia telah taqwa kepada Allah SWT”, demikian *Sunnah gaulnya* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah SAW.<sup>3</sup>

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyeragaman, atau ikatan. Jika dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan. Sedangkan secara terminologi menurut para *fuqaha*, perkawinan dan pernikahan itu sama. Maksud dari keduanya adalah akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Seluk beluk Perkawinan dalam Islam Bidang Urusan Agama Islam* (Kantor Wilayah departemen agama, Aceh, 2007), 3.

<sup>2</sup> UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2002), 3.

yang memberi keluasan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syari'at.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya termasuk ibadah.<sup>5</sup>

Dalam ajaran Islam perkawinan bisa dilakukan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Menurut Al Hamdani dalam bukunya *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, syarat sahnya perkawinan yaitu: Adanya calon suami, calon istri, wali, ijab kabul dan mahar.<sup>6</sup> Dengan demikian, jika melaksanakan perkawinan yang telah memenuhi syarat tersebut maka perkawinannya sah menurut hukum Islam.

Terkait dengan perkawinan di Indonesia banyak memiliki berbagai macam jenis adat perkawinan, dan banyak juga perkawinan diselenggarakan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan di masing-masing daerah, tidak bisa dipungkiri di Indonesia menjadi salah satu negara mempunyai adat yang paling banyak di dunia. Mulai dari Sabang sampai Merauke.

Desa Malako Intan merupakan salah satu desa yang ada di negara Indonesia yang terletak di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kecamatan Tebo Ulu. Masyarakat Desa Malako Intan hampir seluruhnya beragama Islam. Dan di Desa Malako Intan aslinya merupakan suku melayu Jambi, namun ada beberapa suku pendatang seperti suku Minangkabau, Jawa, dan Batak.<sup>7</sup>

---

1. <sup>4</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005),

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 1.

<sup>6</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68

<sup>7</sup> Ridwan, *wawancara*, (Jambi, 25 Januari 2023).

Desa Malako Intan merupakan desa yang penduduknya masih sangat erat dengan adat istiadat melayu Jambi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dalam penyelenggaraan perkawinan, pada umumnya Desa Malako Intan memakai adat *nikah belarak*. *Nikah belarak* ini merupakan pernikahan yang dilaksanakan dengan dihadiri oleh orang banyak. Yang mana mempelai laki-laki diarak ramai-ramai menuju kediaman mempelai perempuan.

Namun ada satu adat (kebiasaan) yang juga telah lama berkembang di Desa Malako Intan yaitu penyelenggaraan perkawinan yang dilakukan dengan sangat singkat yang dilakukan hanya satu malam saja, masyarakat Desa Malako Intan menyebutnya dengan istilah *nikah semalam*.

Tradisi adat *nikah semalam* ini hanya dilaksanakan cukup adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi. Secara teknis pelaksanaan tradisi adat *nikah semalam* diatur dalam undang-undang adat desa Malako Intan. Dalam undang-undang tersebut tercantum beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh masyarakat yaitu larangan menebarkan undangan untuk masyarakat dan memakai pakzian adat pernikahan (perhiasan).

Dahulunya *nikah semalam* diselenggarakan untuk pernikahan duda dan *gaduh* (sebutan wanita belum menikah) atau sebaliknya pernikahan *bujang* (perjaka) dan janda. Namun sekarang *nikah semalam* ini dilaksanakan juga oleh *bujang* dan *saduh* yang berasal dari keluarga berekonomi menengah kebawah sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan ekonomi keluarga.

Namun perkawinan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan yang menghadirkan orang banyak. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah bagi

pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat.<sup>8</sup> Maka dari itu pelaksanaan perkawinan tidak lepas dari acara perayaan atau yang disebut juga dengan *walimatul ursy* untuk mengekspresikan bahwa pernikahan yang berlangsung patut disambut dengan rasa syukur serta bahagia dan *i'lan an-nikah* (mengumumkan pernikahan) untuk memberi tahu ke khalayak umum akan terjadinya pernikahan tersebut.

Dalam hal ini Islam memandang bahwa *walimah ursy* dan *i'lan an-nikah* merupakan bentuk ungkapan rasa syukur dan memperkenalkan kepada masyarakat luas agar sang pengantin dikenal banyak orang, bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sudah sah secara agama dan tercatat dalam buku pernikahan. *Walimah ursy* dan *i'lan an-nikah* adalah dalil yang saling berkesinambungan yang mana *i'lan an-nikah* itu sendiri merupakan salah satu tujuan diadakannya *walimah ursy* sehingga ketika mereka pergi berdua tidak timbulkan fitnah.<sup>9</sup>

*Walimah ursy* sangat dianjurkan bahkan ada yang mewajibkan, sebab ketika Ali R.A. melamar Fatiman R.A. Rasulullah SAW bersabda bahwa "(Peresmian)" pengantin hendaknya mengadakan *walimah*.<sup>10</sup>

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَاِلْمَتِ<sup>11</sup>

"Bahwasannya urusan (perkawinan) meskipun kecil (sederhana) hendaknya diwalimahi".(H.R Ahmad bin Hambal)

<sup>8</sup> Nurhikma, Skripsi: *Walimahtul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*, (Makassar: UIN Alaudin, 2019), 3-4.

<sup>9</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Pena Madani, 2004), 142.

<sup>10</sup> Mahmud Ash-Shabbagh, *As-Sa'adah Az-Zaujiyah fil Islam*, (CV. Pustaka Mantiq 1993), 95.

<sup>11</sup> H.R Ahmad Juz.5/539

Rasulullah pernah melaksanakan *walimatul 'ursy* beliau mengundang kaum muslimin untuk menghadiri *walimah* yang beliau adakan. Disini tidak ada roti ataupun daging. Beliau hanya menyuguhkan kurma, tepung, dan samin.<sup>12</sup> Dengan demikian Rasulullah sangatlah menganjurkan diadakannya *walimatul 'ursy*, sebagai bentuk rasa syukur serta wujud kebahagiaan atas terlaksananya akad nikah. Bahkan *walimatul 'ursy* dalam kajian *Maqāsid al-Sharī'ah* termasuk dalam kulliyat al khams pada tataran *hifdzu an-nasl* (memelihara keturunan).<sup>13</sup>

Sesuai dengan uraian di atas, *walimatul 'ursy* dan *i'lan an-nikah* sangatlah penting. Namun secara praktis masih banyak masyarakat desa Malako Intan yang melaksanakan tradisi adat nikah semalam yang mana hal itu dapat menghilangkan dua hal tersebut dengan alasan menjaga keseimbangan ekonomi keluarga. Menjaga keseimbangan ekonomi itu sendiri juga merupakan hal yang sangat penting yang termasuk dalam salah satu *kulliyatul khams* tepatnya pada tataran *hifdzu al mal*.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai hal tersebut dengan menggunakan teori *Maqāsid al-Sharī'ah* yang digagas oleh imam Shātibī. *Maqāsid al-Sharī'ah* menurut imam Shātibī merupakan nilai-nilai dan sasaran syari'at yang terkandung dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai rahasia dan tujuan syari'at, yang ditetapkan oleh syari' dalam setiap ketentuan hukum.<sup>14</sup>

Dalam pandangan shathibi terdapat lima hal yang menjadi tujuan syariat yaitu *hifdzu ad-dīn* (memelihara agama), *hifdzu an-nafs* (memelihara jiwa), *hipdzu aql* (memelihara akal) *hifdzu*

---

<sup>12</sup> Mahmud Ash-Shabbagh, *As-Sa'adah Az-Zaujiyah fil Islam*, (CV. Pustaka Mantiq 1993), 95

<sup>13</sup> Haya Zabidi, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari' Ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid", vol.5, Jurnal Syariah Darussalam, (2020), 90.

<sup>14</sup> Muhammad Nasir, "Maqashid Syari'ah dalam pencatatan perkawinan di Indonesia", Jurnal At-Tafkir, vol. IX, No. I, (2016), 40.

*al-mal* (memelihara harta), Dan *hifdzu nasab* (memelihara keturunan). Disisi lain berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama *darūriyyāt* yaitu. Kedua, *hājiyyāt* yaitu. Ketiga, *taḥsiniyyāt* yaitu. *Kulliyatul khams* yang telah disebutkan diatas terkandung dalam setiap tingkatan berdasarkan tingkat keharusan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan masalah ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan, “Tradisi Adat Nikah Semalam Pada Perkawinan Adat Tebo Jambi dalam Perspektif Maqāsīd al-Sharī’ah Al-Shātibī (Studi Kasus di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)”

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dapat di rumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Adat Nikah Semalam di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana Tradisi Adat Nikah Semalam di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Perspektif *Maqāsīd al-Sharī’ah Al-Shātibī*?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Adat Nikah Semalam pada Masyarakat Tebo Ulu Kabupaten Tebo.



2. Untuk mengetahui Tradisi Adat Nikah Semalam Perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah Al-Shātibī* Pada Masyarakat Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

Secara Praktis Memberikan Pengetahuan, Wawasan Bagi Penulis Terhadap Tradisi Adat Nikah Semalam Perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah Al-Shātibī* Pada Masyarakat Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan bahan literatur, referensi, informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca mengenai kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan Tradisi Adat Nikah Semalam Perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah Al-Shātibī* Pada Masyarakat Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

